KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 1015/PR.01-SD/3510/2026
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan
Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi, 17 Agustus 2026

Kepada:
Yth. Ketua Bawaslu Banyuwangi

di
BANYUWANGI

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 45/PM.02.02/K.Jl-02/08/2026 Tanggal 5 Agustus 2026, tentang Saran Perbaikan DPB Triwulan II, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan Saran Perbaikan tersebut dengan melakukan langkah sebagaimana berikut:

1. Melakukan pencermatan terhadap masukan Saudara terkait pemilih yang terdapat didalam Daftar Pemilih Bekelanjutan Triwulan 2 tahun 2026;
2. KPU Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pencoretan terhadap 6 pemilih sebagaimana saran perbaikan Bawaskab Banyuwangi dikarenakan pemilih tersebut telah meninggal berdasarkan bukti yang dilampirkan;
3. Adapun pemilih yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JK	ALAMAT	DESA	KEC	KET
1	H. SAIFULLOH HUDA	L	DSN. KRAJAN RT 001 RW 003	JELUN	LICIN	MENINGGAL
2	SITI FATIMAH, S.PD.I	P	DSN. KRAJAN RT 005 RW 001	JELUN	LICIN	MENINGGAL
3	HANILAH	P	DSN. KRAJAN RT 002 RW 002	JELUN	LICIN	MENINGGAL
4	MASRUHAH	P	DSN. KRAJAN RT 003 RW 002	JELUN	LICIN	MENINGGAL
5	IKHWAN	L	DSN. KRAJAN RT 002 RW 002	JELUN	LICIN	MENINGGAL
6	NURHAYATI	P	DSN. KRAJAN RT 001 RW 003	JELUN	LICIN	MENINGGAL

Demikian tindak lanjut yang telah kami lakukan dan disampaikan terima kasih.

Ketua,

Dian Purnawan

Tembusan Yth:
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).